

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Diberlakukannya *Asean Free Trade Area (AFTA)* atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) membuat persaingan antar negara ASEAN terbuka luas. Mobilitas tenaga kerja, modal dan tekanan pasar bebas semakin tinggi terhadap negara-negara anggota *AFTA* yang menggunakan upah buruh murah dan melaksanakan hukum ketenagakerjaan yang lunak sebagai keunggulan komparatif. Upah buruh murah di Indonesia pada awalnya merupakan daya tarik tersendiri bagi investor asing, tetapi saat ini karena masalah politik, perpajakan dan birokrasi yang syarat korupsi menyebabkan Indonesia kurang diminati lagi oleh investor. Faktor lain yang menjadi penyebab yaitu adanya persaingan dengan negara selain Negara yang menyediakan tenaga buruh lebih murah. Selain itu, masuknya produksi barang-barang dari berbagai yang merambah ke seluruh pasar dunia menambah persaingan semakin ketat.

Minimnya pekerjaan di Indonesia dan rendahnya kualitas pendidikan masyarakat juga menjadi faktor pendorong buruh bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk mendapatkan upah yang lebih besar. Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia hingga saat ini masih belum pulih akibat terpaan krisis ekonomi. Penciptaan lapangan pekerjaan berjalan sangat

lambat, jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak cukup untuk menampung tenaga penganggur yang sebelumnya telah menumpuk.

Orientasi pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri kurang mempertimbangkan segi kualitas. Hal ini terlihat dari pengiriman TKI yang lebih mengutamakan segi kuantitas yaitu mengejar target penerimaan devisa di sektor jasa. Pengiriman tenaga kerja lebih banyak kelompok wanita yang memiliki pendidikan relatif rendah. Mereka lebih banyak mengisi jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan jenis keterampilan tertentu. Hal ini lah yang membuat kebanyakan TKI mengisi pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga.¹

Negara yang paling banyak dipilih warga negara Indonesia untuk bekerja ke luar negeri salah satunya adalah Hong Kong.² Hongkong merupakan wilayah terspesial di Negara China yang banyak mewarisi budaya Eropa dimana setiap rumah membutuhkan Pembantu Rumah Tangga atau PRT, sedangkan masyarakat Negara China yang jarang berminat menjadi pembantu rumah tangga. Oleh karena itu mereka merekrut pembantu rumah tangga dari luar antara lain dari Indonesia. Alasan tersebut menjadi latar belakang mengapa TKI memilih negara Hong Kong sebagai tujuan

¹Laporan Tahunan Bank Indonesia.

²Berdasarkan Data Tahunan BNP2TKI

mendapatkan pekerjaan. Alasan lain yaitu, pendapatan TKI dan kehidupan pembantu rumah tangga di Negara Hong Kong terlihat mapan.³

Buruh migran Indonesia merupakan bagian dari Tenaga Kerja Indonesia, yang dibedakan menjadi TKI formal dan informal. TKI formal merupakan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri pada berbagai perusahaan atau organisasi yang berbadan hukum, memiliki kontrak kerja yang kuat, dan dilindungi secara hukum di negara penempatan mereka sehingga mereka relatif tidak mendapatkan permasalahan selama bekerja di luar negeri. TKI informal atau buruh migran atau biasa disebut "*domestic worker*" atau diistilahkan sebagai penata laksana rumah tangga adalah mereka yang bekerja di luar negeri pada pengguna perseorangan yang tak berbadan hukum, sehingga hubungan kerjanya relatif rentan menghadapi permasalahan.⁴

Persoalan TKI informal yang urgen untuk segera ditangani yaitu terkait dengan permasalahan perlindungan hukumnya yang tidak hanya terbatas pada perlindungan terhadap hak hukum sipil dan politik mereka, melainkan juga pada perlindungan terhadap hak sosial dan ekonomi mereka.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi buruh migran antara lain melalui skim asuransi yang dikelola oleh Perusahaan Jasa

³Kompasiana, *7 Daftar Negara Tujuan TKI*, http://www.kompasiana.com/reader/7-daftar-negara-tujuan-tki_5500491da333115b7351059e, diunduh pada hari Senin 16 Mei 2016 Pukul 14.46 WIB.

⁴ Asri Wijayanti, *Sinkronisasi Hukum Perburuhan terhadap Konvensi ILO: Analisis Kebebasan Berserikat dan Penghapusan Kerja Paksa di Indonesia*, Bandung, Karya Putra Darwati, 2012, Hlm. 83, dikutip oleh Pusat Kajian dan Pancasila dan Konstitusi, *Perlindungan Buruh Migran dalam GATS WTO dan Implementasi di Indonesia*, <http://pukapaku.com/perlindungan-buruh-migran-dalam-gats-wto-dan-implementasi-di-indonesia/>, diunduh hari Selasa 17 Mei 2016 pukul 17.59 WIB.

Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Perlindungan hukum buruh migran melalui asuransi TKI menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Asuransi TKI antara lain ditujukan pada masa pra penempatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan. Resiko yang ditanggung antara lain resiko meninggal dunia, sakit, upah tidak dibayar, gagal berangkat, kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan sebagainya.⁵

Dalam prakteknya, perjalanan Buruh Migran Indonesia (BMI) di luar negeri banyak ditemukan kasus perlakuan secara kasar, pengusiran, perkosaan, gaji tidak dibayar, bahkan penyiksaan fisik. Persoalan lain yaitu banyaknya BMI illegal yang tertipu oleh calo/agen tidak resmi yang mengakibatkan manfaat dan jaminan asuransinya tidak dapat diklaim karena statusnya tidak sah, bahkan dampak lainnya adalah gaji BMI yang tidak dibayar. Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi BMI masih belum berkualitas dan memadai, karena pendidikan dan pelatihan belum dilakukan secara terprogram dan intens. Persoalan demikian menjadikan BMI yang ditempatkan belum cukup memiliki kompetensi teknis dan kesiapan

⁵Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Asuransi TKI menyebutkan resiko lain yang ditanggung oleh asuransi TKI yang akan dijelaskan di dalam Bab III penelitian ini. Hal lain terkait substansi dari Pasal 26 Peraturan Menteri ini, tidak terdapat kejelasan mengenai kata “penempatan” itu sendiri. Ditambah lagi, kurangnya pendidikan terhadap para buruh migran yang mengakibatkan mereka sulit untuk memahami substansi dari peraturan yang mengatur terkait asuransi TKI dan informasi yang kurang jelas dari PJTKI.

mental. Hal tersebut tentu saja akan mengakibatkan adanya ketidakpuasan dari majikan tempat mereka bekerja yang berimbas pada perlakuan tidak wajar.

Dari aspek substansi, peraturan perundang-undangan juga memiliki kontribusi mengenai perlindungan terhadap BMI ini. Peraturan yang dikeluarkan untuk melindungi BMI melalui asuransi baru berbentuk Peraturan Pemerintah yang kekuatan hukumnya masih belum mengikat dan kurang memberikan kepastian hukum.

Persoalan lain yang menambah daftar permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap BMI yaitu skim asuransi BMI yang dikelola oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan tidak ada pilihan (*substitute*) perusahaan asuransi lainnya. PJTKI bertendensi melakukan praktek monopoli. Jika dari penelitian ini dapat dibuktikan adanya praktek monopoli maka pengelolaan asuransi BMI oleh PJTKI tidak sesuai dengan tujuan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia, prinsip asuransi, dan lebih jauh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa, "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" dan Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik untuk dikaji lebih mendalam tentang praktek monopoli asuransi BMI oleh PJTKI. Untuk itu

perlu dilakukan penelitian yang dilakukan secara seksama yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Praktek Monopoli Perusahaan Asuransi Terhadap Buruh Migran Indonesia Tujuan Hong Kong dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian.”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kondisi perlindungan hukum melalui asuransi terhadap buruh migran Indonesia tujuan Hong Kong dihubungkan dengan tujuan dan fungsi asuransi?
2. Sehubungan dengan ditugaskannya PJTKI sebagai badan yang mengelola asuransi buruh migran Indonesia, apakah pengelolaan tersebut dapat dikategorikan bahwa PJTKI telah melakukan praktek monopoli menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
3. Upaya apakah yang harus dilakukan oleh Negara untuk melindungi buruh migran Indonesia tujuan Hong Kong supaya tujuan dan manfaat dari perlindungan hukum melalui asuransi dapat tercapai?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kondisi Perlindungan Buruh Migran Indonesia tujuan Hong Kong melalui asuransi dihubungkan dengan tujuan dan fungsi asuransi;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah PJTKI dapat dikategorikan melakukan praktek monopoli dalam mengelola asuransi buruh migran Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Untuk menemukan alternatif solusi dalam hal perlindungan hukum melalui asuransi terhadap buruh migran Indonesia tujuan Hong Kong yang dilakukan oleh Negara supaya tujuan dan manfaat dari perlindungan hukum terhadap buruh migran Indonesia melalui asuransi dapat tercapai.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan, khususnya Hukum Asuransi, Hukum Ketenagakerjaan, dan Hukum Persaingan Usaha.
 - b. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut di bidang yang sama.

2. Secara Praktis

- a. Bagi PJTKI, sebagai referensi untuk mengetahui permasalahan yang terjadi terkait praktek monopoli asuransi BMI tujuan Hong Kong.
- b. Bagi BMI, sebagai pengetahuan tambahan dalam melaksanakan pengaduan mengenai perlindungan hak-hak mereka sebagai bagian dari TKI.
- c. Bagi Pelaku Usaha (Perusahaan Asuransi), sebagai referensi untuk melakukan kegiatan usaha yang lebih baik lagi.
- d. Bagi Badan Legislatif, sebagai referensi dalam memperbaiki peraturan khususnya mengenai perlindungan hukum BMI melalui asuransi.
- e. Bagi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai referensi dalam melaksanakan tugasnya antara lain melindungi hak-hak BMI khususnya BMI tujuan Hong Kong.
- f. Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebagai referensi dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengawasi persaingan usaha.

E. Kerangka Pemikiran

Buruh Migran Indonesia berperan cukup banyak dalam pembangunan ekonomi lokal. Namun perhatian terhadap perlindungan BMI baik di dalam negeri maupun di luar negeri masih belum maksimal. Hal tersebut

menyebabkan siklus migrasi semakin rentan terhadap resiko karena peran pemerintah yang lemah. Indonesia sebagai negara hukum harus memperhatikan mekanisme perlindungan yang baik terhadap para buruh migran. Berkaitan dengan perlindungan BMI, dapat dikaji dari nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Teori-teori Hukum Ekonomi, serta Asas dan Prinsip Hukum Ekonomi.

Pancasila sebagai landasan filosofis hukum ekonomi Indonesia, melatarbelakangi konsekuensi dari kedudukan Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara yang dapat dilihat dari sekurang-kurangnya 3 aspek, yaitu politik, filosofis, dan yuridis (hukum dan peraturan perundang-undangan). Secara politik, Pancasila dapat dipandang sebagai *modus vivendi* atau kesepakatan luhur yang mempersatukan semua ikatan primordial ke dalam satu bangsa dan seluruh tumpah dara Indonesia yang sangat luas dan majemuk dalam prinsip persatuan. Secara filosofis, Pancasila merupakan dasar keyakinan tentang masyarakat yang dicita-citakan serta dasar bagi penyelenggaraan negara yang dikristalisasikan dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang serta berakar jauh dari kehidupan leluhur bangsa Indonesia.⁶

Secara yuridis Pancasila menjadi cita hukum (*rechtsidee*) yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek

⁶Roeslam Abdul Gani, *Pancasila: Perjalanan Sebuah Ideologi*, PT Grasindo, Jakarta, 1998, hlm. 89.

penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila yang demikian mewujudkan fungsinya yang pokok sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang manifestasinya dijabarkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁷ Setiap hukum yang lahir di Indonesia hierarkinya harus mengacu kepada asas-asas dalam perundang-undangan, salah satunya yaitu asas *lex superiori derogate legi inferior* yang artinya adalah peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah dan berdasar pada Pancasila dengan memuat konsistensi isi mulai dari yang paling atas sampai yang paling rendah hierarkinya.⁸ Dalam hal perburuhan pun harus menjiwai nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-2 dan sila ke-5, yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna bahwa, hak kebebasan dan kemerdekaan dijunjung tinggi dengan adanya prinsip ini di dalam kehidupan bermasyarakat, serta mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah dan berdasarkan pada norma yang berlaku. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengajak masyarakat untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat mulia serta hak-hak dan kewajiban asasi. Dengan kata lain, ada sikap untuk

⁷Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

⁸Candra Irawan, *Pancasila Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum *Bengkoelen Justice* Volume 1 Nomor 2 November 2011, Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Hlm. 15-16, dikutip oleh Candra Irawan, *Dasar-dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 111.

menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasinya atau bertindak adil dan beradab terhadapnya. Berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian perburuhan, sampai ke pada perlindungan bagi buruh migran, harus berlandaskan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal demikian berarti tidak boleh mengakibatkan kerugian dan perbedaan yang menjadikan hak-hak para buruh migran tidak terpenuhi dengan baik.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna untuk mengajak masyarakat aktif dalam memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir dan batin selengkap mungkin bagi seluruh rakyat. Manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Untuk itu harus dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional hukum ekonomi Indonesia dimana konstitusi Negara Republik Indonesia merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, maka tujuan hukum yang ingin dicapai adalah mewujudkan tujuan hukum tertinggi pula, yaitu keadilan, ketertiban, kepastian hukum, dan perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau

kebebasan, kemakmuran dan kesejahteraan sesuai tujuan negara yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945.⁹ UUD 1945 memuat beberapa norma terkait dengan perekonomian, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi.

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada keadilan dan perdamaian abadi.

Pasal 28D ayat (1) menjelaskan bahwa, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Ayat (2) juga menjelaskan bahwa, "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Hal tersebut menunjukkan bahwa suatu kegiatan perekonomian, yang salah satunya ada perusahaan harus dilaksanakan berdasar dan melandasi kepentingan bersama. Dalam hal ini

⁹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2010. Hlm.9. dikutip oleh Candra Irawan, *Dasar-dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2013. hlm. 116.

berarti suatu kegiatan usaha, dalam menjalankan kegiatannya harus memperhatikan kepentingan orang lain dari pada kepentingan pribadi.

Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri merupakan setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Kerentanan yang dialami oleh buruh migran baik pada masa pra penempatan hingga kepulangan tidak serta merta diikuti oleh kebijakan yang berpihak. Sistem asuransi yang selama ini meliputi ganti rugi, biaya kesehatan, kecelakaan, dan santunan masih terdapat banyak kendala. Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia yang diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2012 belum cukup menjawab permasalahan sehingga resiko yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami masalah belum sepenuhnya dapat terselesaikan dengan baik. Masalah yang sering terjadi adalah persoalan sosialisasi dalam memanfaatkan jasa asuransi, kesulitan klaim, hingga penipuan dan pemerasan pihak ketiga yang memanfaatkan situasi buruh migran yang mengalami masalah. Hal ini mengakibatkan perlindungan hukum terhadap buruh migran Indonesia melalui asuransi belum berjalan dengan baik.

Hong Kong sebagai salah satu negara tujuan dengan minat terbanyak oleh para buruh migran Indonesia,¹⁰ menjadi salah satu negara yang memiliki cukup banyak permasalahan yang terjadi yang tidak hanya pada saat buruh migran Indonesia berada di negara tersebut tetapi juga setelah kembali ke Indonesia. Perlindungan TKI menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negerimenjadi upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

Perlindungan terhadap buruh migran salah satunya berupa jaminan sosial yang merupakan program pemerintah untuk menjamin rakyatnya memenuhi kebutuhan dasar minimum. Jaminan sosial bagi tenaga kerja dapat berupa fasilitas kesejahteraan yaitu asuransi, tunjangan hari raya, pendidikan, cuti, transportasi, fasilitas kesehatan, serta pembentukan korporasi. Asuransi merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia bagi para buruh migran Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang

¹⁰Berdasarkan Data Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015 (BNP2TKI), Hong Kong merupakan Negara nomor 4 yang dipilih sebagai negara tujuan oleh TKI dalam 4 tahun terakhir (2012-2015).

timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa, monopoli sebagai suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Praktek monopoli merupakan salah satu bentuk dari persaingan usaha tidak sehat. Adapaun pengertian persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Sebagai negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, setiap tindakan atau perbuatan penyelenggara negara harus sebelumnya sudah ada aturan hukum positif yang melandasinya. Hukum tersebut tentunya harus bersifat baik dan adil. Hukum berfungsi sebagai

perlindungan kepentingan manusia. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena adanya pelanggaran hukum. Melalui penegakan hukum lah tujuan dari hukum itu sendiri menjadi kenyataan. Tujuan dari menegakkan hukum meliputi tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Untuk menjawab tujuan hukum tersebut maka perlu dikemukakan beberapa teori yang mendukung tujuan hukum terkait tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Teori yang pertama yaitu Teori Negara Kesejahteraan¹¹, bahwa negara turut campur ikut mengawasi kegiatan perekonomian dan memberi sanksi apabila ada praktek monopoli dalam kegiatan perekonomian di masyarakat. Menurut teori ini dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan usaha, negara ikut berperan dalam pengawasan apabila adanya kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini guna mencegah masyarakat merasakan kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam kegiatan usaha.

Teori yang kedua yaitu Teori Kepastian Hukum (Hans Kelsen). Hukum merupakan kehendak demi untuk keadilan. Nilai-nilai keadilan merupakan

¹¹ Satjipto Raharjo, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 116.

mahkota dari setiap tata hukum. Nilai keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari negara kesejahteraan. Oleh karenanya nilai keadilan merupakan materi yang harus menjadi isi aturan hukum. Hukum adalah bentuk yang harus melindungi nilai keadilan. Hukum merupakan tujuan untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Artinya, tidak membedakan antara yang satu dan yang lainnya.

Kenyataan yang terjadi dalam hal perlindungan hukum melalui asuransi bagi buruh migran tidak sebaik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beberapa perusahaan asuransi melakukan praktek monopoli terhadap konsorsium perusahaan asuransi. Buruh migran tidak memiliki kebebasan memilih perusahaan asuransi yang dikehendakinya. PJTKI telah menetapkan perusahaan asuransi yang akan melindungi buruh migran. Kenyataan tersebut mengakibatkan tidak tercapainya asas dan prinsip asuransi. Asas-asas tersebut antara lain asas konsensual, asas kebebasan berkontrak, asas ketentuan mengikat, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, dan asas itikad baik.¹²

Perjanjian asuransi sebagai perjanjian khusus yang diatur di dalam KUHD, selain asas-asas hukum perjanjian pada umumnya, antara lain asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas kepastian hukum dan asas kepribadian, di dalam perjanjian asuransi juga mengharuskan diterapkannya

¹²Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustia, Yogyakarta, 2011, hlm. 42-47. Penjelasan mengenai asas-asas ini akan dijelaskan di dalam BAB II Penelitian ini.

prinsip-prinsip asuransi, antara lain prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, itikad baik, keseimbangan, subrogasi, sebab akibat, kontribusi, dan kausa proksimal.¹³Dari kasus praktek monopoli perusahaan asuransi terhadap buruh migran Indonesia, mengakibatkan tidak tercapainya asas-asas dan prinsip yang terdapat di dalam asuransi.Hal tersebut menjadi permasalahan yang sekiranya penting untuk dibahas.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan atau gejala, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain. Di dalam penelitian ini, digambarkan ketidaksesuaian dan kelemahan yang terdapat di dalam pelaksanaan perlindungan hukum Buruh Migran Indonesia melalui asuransi. Penelitian tersebut dilakukan dengan mengumpulkan peraturan yang berkaitan dengan praktek monopoli, manfaat dan prinsip asuransi, dan hukum ketenagakerjaan, serta teori yang sesuai lalu dikaitkan dengan kasus yang terjadi. Kemudian, penelitian ini menganalisis kejadian-kejadian di masa lalu secara

¹³Man Suparman, *Hukum Asuransi*, Alumni, Bandung, 1993, hlm.55, dikutip oleh Tuti Rastuti, *Op. Cit.*, hlm.47.

berangkai atau secara generalis di dalam memahami situasi yang sekarang terjadi dan di masa yang akan datang dengan cara mengumpulkan dan mengamati bukti-bukti yang nyata dengan mengaitkannya kepada dasar hukum yang mengatur kasus¹⁴ praktek monopoli oleh perusahaan asuransi terhadap buruh migran Indonesia tujuan Hong Kong, melalui Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang, Peraturan Menteri, dan Konvensi Internasional.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis-Nomratif* yaitu penelitian dengan pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan sumber data primer yaitu, yakni data lapangan yang dikaji menggunakan peraturan dan data sekunder, yakni penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (teori-teori dan pasal-pasal di dalam undang-undang) yang berlaku terkait praktek monopoli perusahaan asuransi dengan objek perlindungan Buruh Migran .¹⁵

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

¹⁴Soerjono Soekamto, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 2014, Hlm.9.

¹⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11.

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini yang didapatkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier¹⁶ meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan-peraturan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen;
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian;
 - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 - e) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Asuransi TKI;
 - f) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi TKI;
 - g) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

¹⁶Fakultas Hukum Universitas Pasundan, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum*, Bandung, hlm.17.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku-buku hasil karya sarjana, antara lain:
 - a) Buku-buku tentang Metode Penelitian Hukum;
 - b) Buku-buku tentang Hukum Asuransi;
 - c) Buku-buku tentang Buruh Migran Indonesia;
 - d) Website-website tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia, dan Asuransi.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya, berupa:
 - a) Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Inggris;
 - b) Kamus Hukum.
- b. Tahap Kedua, Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara mengadakan penelitian di lapangan guna mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian tersebut merupakan penelitian penunjang terhadap penelitian kepustakaan. Penelitian ini akan dilakukan apabila dianggap perlu guna menyempurnakan kajian, analisis serta penelitian terhadap data sekunder. Penelitian lapangan akan dilakukan ke Kantor Serikat Buruh Migran Indonesia di Jakarta.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Studi dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen dengan melakukan penelitian¹⁷ yang berhubungan dengan praktek monopoli perusahaan asuransi terhadap buruh migran Indonesia, guna memperoleh dasar teoritis melalui dokumen yang dipelajari.
- b. Wawancara, yaitu untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.¹⁸ Wawancara ini akan dilakukan jika diperlukan sebagai data penguat kepada orang-orang yang berkaitan atau berhubungan dengan buruh migran Indonesia.

5. Alat Pengumpul Data

- a. Alat pengumpulan data di dalam penelitian ini berupa catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan
- b. Daftar pertanyaan alat perekam, catatan, flashdisk, laptop, dan alat bantuan lainnya yang dibutuhkan secara mendadak.

6. Analisis Data

¹⁷Ronny Hanitijo Soemantri, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm.30, hlm.52.

¹⁸*Ibid.* hlm.57.

Data hasil dari kepustakaan dan data dari hasil penelitian lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh diinventarisasi, diklasifikasi, dikaji, dan diteliti secara menyeluruh, sistematis, dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

7. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data, maka peneliti melakukan penelitian dan memilih lokasi penelitian di:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Pasundan Bandung, Jl. Dr. Setiabudhi, Bandung
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Mochtar Kusumaatmadja), Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung
- 4) Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Depok.
- 5) Perpustakaan Online (elektronik)

b. Kantor Serikat Buruh Migran Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

1. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini dipaparkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, pendekatan dan tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, analisis data, lokasi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG PRAKTEK MONOPOLI PADA ASURANSI BURUH MIGRAN SEBAGAI TENAGA KERJA INFORMAL

Di dalam bab ini dipaparkan pengertian asuransi, prinsip, manfaat, tujuan dan fungsi asuransi, aspek hukum perjanjian asuransi, tinjauan teoritis Tenaga Kerja Indonesia, serta tinjauan teoritis praktek monopoli.

BAB III GAMBARAN PENUTUPAN ASURANSI BMI OLEH PJTKI SEBAGAI BENTUK JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BMI TUJUAN HONG KONG

Di dalam bab ini dipaparkan gambaran penutupan asuransi BMI oleh PJTKI, permasalahan dan resiko hukum

yang dimiliki oleh BMI, tugas dan kewajiban Pemerintah, dan kebijakan pemerintah.

BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTEK MONOPOLI PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA TUJUAN HONG KONG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERANSURANSIAN

Di dalam bab ini dipaparkan kondisi perlindungan hukum buruh migran melalui asuransi dikaitkan dengan tujuan dan fungsi asuransi, kajian hukum bentuk praktek monopoli perusahaan asuransi, dan solusi untuk mengatasi permasalahan terkait perlindungan hukum buruh migran melalui asuransi.

BAB V PENUTUP

Di dalam bab ini peneliti memaparkan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan isi penelitian.